



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/PMK.010/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai penunjukkan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;
  - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan dan dalam rangka memberikan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012;
  - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013;
  - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013,
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah:
  - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
    1. impor barang; dan
    2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
  - b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. Badan usaha tertentu meliputi:
  - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
  - 2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh Pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
  - 3) badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah,  
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
  - i. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
  - j. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
  - k. Badan usaha yang memproduksi emas batangan, atas penjualan emas batangan di dalam negeri.
- (1a) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3) melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (1b) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3) tidak lagi dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- (3) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
1. impor:
    - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor;
    - b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor;
    - c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor;
    - d) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau
    - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang;
  2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/*Harmonized System* (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1. bahan bakar minyak sebesar:
  - a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina;
  - b) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina;
  - c) 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b);
2. bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
3. pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:
  1. penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);
  2. penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  3. penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
  4. penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);
  5. penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen),dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- f. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

g. Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

h. Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan.

(2) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

(3) Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang bersifat tidak final.

(5) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

(1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:

a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
  4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
  5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  8. barang pindahan;
  9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
  10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
16. pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
17. kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau *Tentara Nasional Indonesia* untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, *Tentara Nasional Indonesia* atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau *Tentara Nasional Indonesia*; dan/atau;
  19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
  20. barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
  - d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i dan huruf j berkenaan dengan:
    1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
    2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
    3. pembayaran untuk:
      - a) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
      - b) pemakaian air dan listrik;
    4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau;
  - b) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
  6. pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  7. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh Badan Usaha Milik Negara.
- f. impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
  - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
  - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- i. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
  - (2) Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut:
    - a. dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen); atau
    - b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
  - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
  - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) serta ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
- (2a) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b,



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, dan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k terutang dan dipungut pada saat penjualan.
  - (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*).
  - (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan satu ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, serta ditambahkan satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
  - a. importir yang bersangkutan; atau
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  
ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (1a) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.

- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- (4) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.
- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
  - a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
  - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
  - c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada:
  - a. penyalur/agen bersifat final;
  - b. selain penyalur/agen bersifat tidak final.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h atas penjualan pelumas bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan, atau kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 848

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 107/PMK.010/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS  
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG  
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
1	3303.00.00.00 40.15	<b>Parfum dan cairan pewangi.</b> <b>Pakaian dan aksesoris pakaian (termasuk sarung tangan, mitten dan mitt), untuk segala keperluan, dari karet divulkanisasi selain karet keras.</b>
	4015.90	' - Lain-lain:
2	4015.90.20.00	' - - Pakaian selam (wet suit)
3	4201.00.00.00	Saddlery dan harness untuk semua macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dari berbagai bahan.
	42.02	<b>Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.</b>
	4202.11.00	- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu:
4	4202.11.00.10	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi:
		- - - Barang untuk bepergian dengan ukuran maksimal tinggi x lebar x panjang = 56 cm x 45 cm x 25 cm
5	4202.11.00.90	- - - Lain-lain
		- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:
6	4202.21.00.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi
		- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan:
7	4202.31.00.00	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak, atau dari kulit komposisi
		- Lain-lain:
	4202.91	- - Dengan permukaan luar dari kulit samak atau dari kulit komposisi:
		- - - Tas olah raga:
8	4202.91.11.00	- - - - Tas bowling
9	4202.91.19.00	- - - - Lain-lain
10	4202.91.90.00	- - - Lain-lain
	42.03	<b>Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau dari kulit komposisi.</b>
11	4203.10.00.00	- Pakaian
		- Sarung tangan, mitten dan mitt:
12	4203.21.00.00	- - Dirancang khusus untuk digunakan dalam olah raga
	4203.29	- - Lain-lain:
13	4203.29.10.00	- - - Sarung tangan pelindung kerja
14	4203.29.90.00	- - - Lain-lain
15	4203.30.00.00	- Ikat pinggang dan bandolier



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

No	Nomor HS	Uraian Barang
16	4203.40.00.00 <b>43.03</b>	- Aksesori pakaian lainnya <b>Pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu.</b>
17	4303.10.00.00 4303.90	- Pakaian dan aksesori pakaian - Lain-lain:
18	4303.90.90.00 <b>57.01</b>	- - Lain-lain <b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum.</b>
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:
19	5701.10.90.00 <b>5701.90</b>	- - Lain-lain <b>- Dari bahan tekstil lainnya:</b>
		- - - Lain-lain:
20	5701.90.99.00 <b>57.02</b>	- - - Lain-lain <b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.</b>
21	5702.10.00.00 <b>5702.41</b>	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu <b>- - Dari wol atau bulu hewan halus:</b>
22	5702.41.90.00 <b>5702.49</b>	- - - Lain-lain <b>- - Dari bahan tekstil lainnya:</b>
23	5702.49.90.00 <b>5702.91</b>	- - - Lain-lain <b>- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:</b>
		- - Dari wol atau bulu hewan halus:
24	5702.91.90.00 <b>5702.99</b>	- - - Lain-lain <b>- - Dari bahan tekstil lainnya:</b>
25	5702.99.90.00 <b>57.03</b>	- - - Lain-lain <b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.</b>
	<b>5703.10</b>	- Dari wol atau bulu hewan halus:
26	5703.10.90.00 <b>5703.90</b>	- - Lain-lain <b>- Dari bahan tekstil lainnya:</b>
		- - - Lain-lain:
27	5703.90.99.00 <b>57.05</b>	- - - Lain-lain <b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.</b>
		- Lain-lain:
28	5705.00.99.00 <b>61.13</b>	- - Lain-lain <b>Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.</b>
29	6113.00.10.00 <b>64.01</b>	- Pakaian selam <b>Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.</b>
30	6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari - Alas kaki lainnya:
31	6401.92.00.00	- - Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
32	6401.99.00.00 <b>64.02</b>	- - Lain-lain <b>Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

No	Nomor HS	Uraian Barang
		<b>plastik.</b>
33	6402.12.00.00	- Alas kaki olah raga:
	6402.19	- - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
34	6402.19.10.00	- - Lain-lain:
35	6402.19.90.00	- - - Alas kaki gulat
36	6402.20.00.00	- - - Lain-lain
		- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
		- Alas kaki lainnya:
	<b>6402.91</b>	- - <b>Menutupi mata kaki:</b>
37	6402.91.10.00	- - - Sepatu selam
		- - - Lain-lain:
38	6402.91.91.00	- - - - Dilengkapi logam pelindung jari
39	6402.91.99.00	- - - - Lain-lain
	6402.99	- - Lain-lain:
40	6402.99.10.00	- - - Dilengkapi logam pelindung jari
41	6402.99.90.00	- - - Lain-lain
	<b>64.03</b>	<b>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.</b>
		- Alas kaki olah raga:
42	6403.12.00.00	- - Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6403.19	- - Lain-lain:
43	6403.19.10.00	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
44	6403.19.20.00	- - - Bot pengendara atau sepatu bowling
45	6403.19.30.00	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
46	6403.19.90.00	- - - Lain-lain
47	6403.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
48	6403.40.00.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:
49	6403.51.00.00	- - Menutupi mata kaki
50	6403.59.00.00	- - Lain-lain
		- Alas kaki lainnya:
51	6403.91.00.00	- - Menutupi mata kaki
52	6403.99.00.00	- - Lain-lain
	<b>64.04</b>	<b>Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.</b>
	6404.11	- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik:
		- - Alas kaki olah raga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya:
53	6404.11.10.00	- - - Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
54	6404.11.20.00	- - - Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
55	6404.11.90.00	- - - Lain-lain
56	6404.19.00.00	- - Lain-lain
57	6404.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	<b>64.05</b>	<b>Alas kaki lainnya.</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

No	Nomor HS	Uraian Barang
58	6405.10.00.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
59	6405.20.00.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
60	6405.90.00.00	- Lain-lain
	<b>68.02</b>	<b>Batu monumen dan batu bangunan dikerjakan (kecuali batu sabak) dan barang terbuat dari padanya, selain barang dari pos 68.01; kubus mosaik dan sejenisnya, dari batu alam (termasuk batu sabak), pada penguat maupun tidak; butiran, kepingan dan bubuk dengan warna artifisial dari batu alam (termasuk batu sabak).</b>
61	6802.10.00.00	- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm; butiran dengan warna artifisial, serpihan dan bubuk - Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau rata:
62	6802.21.00.00	- - Marmer, travertine dan alabaster
	6802.23.00	- - Granit:
63	6802.23.00.10	- - - Lembaran tebal dipoles
64	6802.23.00.90	- - - Lain-lain
	6802.29	- - Batu lainnya:
65	6802.29.10.00	- - - Batu calcareous lainnya
66	6802.29.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain:
	6802.91	- - Marmer, travertine dan alabaster:
67	6802.91.10.00	- - - Marmer
68	6802.91.90.00	- - - Lain-lain
69	6802.92.00.00	- - Batu calcareous lainnya
70	6802.93.00.00	- - Granit
71	6802.99.00.00	- - Batu lainnya
	<b>69.10</b>	<b>Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter semacam itu dari keramik.</b>
72	6910.10.00.00	- Dari porselin atau tanah liat cina
73	6910.90.00.00	- Lain-lain
	69.13	Patung dan barang keramik ornamental lainnya.
	6913.10	- Dari porselin atau tanah liat cina:
74	6913.10.90.00	- - Lain-lain
	6913.90	- Lain-lain:
75	6913.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>70.13</b>	<b>Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).</b>
		- Gelas minum stemware, selain keramik kaca:
76	<b>7013.22.00.00</b>	- - Dari kristal timbal - Gelas minum lainnya, selain keramik kaca:
77	<b>7013.33.00.00</b>	- - Dari kristal timbal - Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca:
78	<b>7013.41.00.00</b>	- - Dari kristal timbal - Barang kaca lainnya:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5

No	Nomor HS	Uraian Barang
79	<b>7013.91.00.00</b> <b>71.14</b>	<b>- - Dari kristal timbal</b> <b>Barang hasil tempaan pandai emas atau pandai perak dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b> - Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak:
80	7114.19.00.00	- - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak
81	7114.20.00.00	- Dari logam tidak mulia dipalut dengan logam mulia
	<b>71.15</b>	<b>Barang lainnya dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
82	7115.10.00.00	- Katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa, dari platina
	<b>7115.90</b>	<b>- Lain-lain:</b>
83	7115.90.10.00	- - Dari emas atau perak
84	7115.90.20.00	- - Dari logam yang dipalut dengan emas atau perak
	7115.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>71.16</b>	<b>Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi).</b>
86	7116.10.00.00	- Dari mutiara alam atau budidaya
87	7116.20.00.00	- Dari batu mulia atau batu semi mulia (alam, sintetik atau direkonstruksi)
	<b>73.21</b>	<b>Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.</b> - Peralatan masak dan piring pemanas:
88	7321.11.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
89	7321.19.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat - Peralatan lainnya:
90	7321.81.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
91	7321.89.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.</b> - Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah":
92	8415.10	- - Dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW
	8415.10.10.00	'- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor:
	8415.20	'- - Dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW
93	8415.20.10.00	'- - Dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW
94	8415.20.90.00	'- - Lain-lain
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b> - Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:
	8418.10	- - Tipe rumah tangga:
	8418.10.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
95	8418.10.10.10	- - - Lain-lain
96	8418.10.10.90	- - - Lain-lain - Lemari pendingin, tipe rumah tangga:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

6

No	Nomor HS	Uraian Barang
	8418.21.00	- - Tipe kompresi:
97	8418.21.00.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
98	8418.21.00.90	- - - Lain-lain
	8418.29.00	- - Lain-lain:
99	8418.29.00.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
100	8418.29.00.90	- - - Lain-lain
	<b>84.19</b>	<b>Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tungku, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14); untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.</b> - Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik:
	84.19.11	- - Pemanas air instant dengan gas:
101	8419.11.10.00	- - - Tipe rumah tangga
	8419.19	- - Lain-lain:
102	8419.19.10.00	- - - Tipe rumah tangga
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman. - Mesin pencuci piring:
103	8422.11.00.00	- - Dari tipe rumah tangga
	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b> - Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:
104	8450.20.00.00	- Mesin, dengan kapasitas linen kering melebihi 10 kg
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil. - Mesin pengering:
105	8451.21.00.00	- - Dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg
	<b>85.16</b>	<b>Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; apparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; apparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

7

No	Nomor HS	Uraian Barang
		<b>85.45.</b>
	8516.10	-Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:
	8516.10.10	- - Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:
106	8516.10.10.10	- - - Dispenser air dilengkapi semata-mata dengan pemanas air untuk keperluan rumah tangga
107	8516.10.10.90	- - - Lain-lain
		- Aparatus pemanas ruangan listrik dan aparatus pemanas tanah listrik:
108	8516.21.00.00	- - Radiator pemanas tempat penyimpanan
109	8516.29.00.00	- - Lain-lain
110	8516.50.00.00	- Microwave oven
	<b>85.21</b>	<b>Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.</b>
	8521.10	- Tipe pita magnetik:
111	8521.10.90.00	'- - Lain-lain
	8521.90	'- Lain-lain:
		- - Laser disc player:
112	8521.90.19.00	'- - - Lain-lain
		'- - Lain-lain:
113	8521.90.99.00	'- - - Lain-lain
	<b>85.25</b>	<b>Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.</b>
	8525.80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:
114	8525.80.39.00	- - - Lain-lain
	8525.80.50	- - Kamera digital lainnya:
115	8525.80.50.10	- - - Kamera saku
116	8525.80.50.20	- - - Digital Single Lens Reflects (DSLR)
117	8525.80.50.90	- - - Lain-lain
	85.27	Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.
		'- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:
	8527.13	- - Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:
118	8527.13.10.00	- - - Portabel
119	8527.13.90.00	'- - - Lain-lain
	8527.19	'- - Lain-lain:
		'- - - Lain-lain:
120	8527.19.91.00	- - - - Portabel
121	8527.19.99.00	'- - - - Lain-lain
		'- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:
122	8527.21.00.00	- - Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

8

No	Nomor HS	Uraian Barang
123	8527.29.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	8527.91	- - Dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara:
124	8527.91.10.00	- - - Portabel
125	8527.91.90.00	- - - Lain-lain
	8527.92	- - Tidak dikombinasikan dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara tapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu:
126	8527.92.10.00	- - - Portabel
		- - - Lain-lain:
127	8527.92.91.00	'- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
128	8527.92.99.00	- - - - Lain-lain
	8527.99	- - Lain-lain:
129	8527.99.10.00	- - - Portabel
		- - - Lain-lain:
130	8527.99.91.00	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
131	8527.99.99.00	- - - - Lain-lain
	<b>85.28</b>	<b>Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan apparatus penerima televisi; apparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau apparatus perekam atau pereproduksi suara atau video , maupun tidak.</b>
		- Monitor tabung sinar katoda:
	8528.41	- - Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolah
132	8528.41.10.00	- - - Berwarna
	8528.49	- - Lain-lain:
133	8528.49.10.00	- - - Berwarna
		- Monitor lainnya:
	8528.51	- - Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71:
134	8528.51.10.00	- - - Unit panel layar datar tipe proyeksi
135	8528.51.20.00	- - - Lain-lain, berwarna
	8528.59	- - Lain-lain:
136	8528.59.10.00	- - - Berwarna
		- Proyektor:
	8528.61	- - Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71:
137	8528.61.10.00	- - - Tipe panel layar datar
138	8528.61.90.00	- - - Lain-lain
	8528.69	- - Lain-lain:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

9

No	Nomor HS	Uraian Barang
139	8528.69.10.00	- - - Mempunyai kemampuan memproyeksikan pada layar 300 inch atau lebih
140	8528.69.90.00 8528.72	- - - Lain-lain - - Lain-lain, berwarna:
141	8528.72.10.00	- - - Dioperasikan dengan baterai - - - Lain-lain:
142	8528.72.91.00	- - - - Tabung sinar katoda
143	8528.72.92.00	- - - - Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
144	8528.72.99.00	- - - - Lain-lain
	<b>89.03</b>	<b>Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.</b>
145	8903.10.00.00	- Dapat digembungkan - Lain-lain:
146	8903.91.00.00	- - Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu
147	8903.92.00.00	- - Perahu motor, selain perahu motor tempel
148	8903.99.00.00	- - Lain-lain
	<b>90.04</b>	<b>Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.</b>
	9004.90	- Lain-lain:
149	9004.90.90.00 90.06	- - Lain-lain Kamera fotografi (selain kamera sinematografi); aparatus lampu kilat fotografi dan bola lampu kilat selain lampu tabung dari pos 85.39.
150	9006.40.00.00	- Kamera cetak instan - Kamera lainnya:
151	9006.51.00.00	- - Dengan jendela pembidik melalui lensa (single lens reflex (SLR)), untuk gulungan film dengan lebar tidak melebihi 35 mm
152	9006.52.00.00	- - Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar kurang dari 35 mm
153	9006.53.00.00 9006.59	- - Lain-lain, untuk gulungan film dengan lebar 35 mm - - Lain-lain:
154	9006.59.10.00	- - - Plotter foto laser atau image setter dengan raster image processor
155	9006.59.90.00	- - - Lain-lain
	<b>91.01</b>	<b>Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
		- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
156	9101.11.00.00	- - Hanya dengan display mekanis
157	9101.19.00.00	- - Lain-lain - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
158	9101.21.00.00	- - Dengan putaran otomatis
159	9101.29.00.00	- - Lain-lain - Lain-lain:
160	9101.91.00.00	- - Dioperasikan secara elektrik
161	9101.99.00.00	- - Lain-lain



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

10

No	Nomor HS	Uraian Barang
	<b>91.03</b>	<b>Jam dengan penggerak jam, tidak termasuk jam dari pos 91.04.</b>
162	9103.10.00.00	- Dioperasikan secara elektrik
163	9103.90.00.00	- Lain-lain
	<b>91.04</b>	<b>Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.</b>
164	9104.00.10.00	- Untuk kendaraan darat
165	9104.00.20.00	- Untuk kendaraan udara
166	9104.00.30.00	- Untuk kendaraan air
167	9104.00.90.00	- Lain-lain
	<b>91.05</b>	<b>Jam lainnya.</b>
		- Beker
168	9105.11.00.00	- - Dioperasikan secara elektrik
169	9105.19.00.00	- - Lain-lain
		- Jam dinding
170	9105.21.00.00	- - Dioperasikan secara elektrik
171	9105.29.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	9105.91	- - Dioperasikan secara elektrik:
172	9105.91.10.00	- - - Kronometer kapal
173	9105.91.90.00	- - - Lain-lain
	9105.99	- - Lain-lain:
174	9105.99.10.00	- - - Kronometer kapal
175	9105.99.90.00	- - - Lain-lain
	<b>92.01</b>	<b>Piano, termasuk piano otomatis; harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya.</b>
176	9201.10.00.00	- Piano tegak
177	9201.20.00.00	- Grand piano
178	9201.90.00.00	- Lain-lain
	<b>92.07</b>	<b>Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat, secara elektrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).</b>
179	9207.10.00.00	- Instrumen keyboard, selain akordeon
180	9207.90.00.00	- Lain-lain
	<b>94.01</b>	<b>Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya.</b>
	9401.20	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor:
181	9401.20.10.00	- - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
182	9401.20.90.00	- - Lain-lain
183	9401.30.00.00	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya
184	9401.40.00.00	- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur
		- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:
	9401.51.00	- - Dari bambu atau rotan:
185	9401.51.00.10	- - - Dari rotan
186	9401.51.00.20	- - - Dari bambu
187	9401.59.00.00	- - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:
188	9401.61.00.00	- - Diberi lapisan penutup



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

11

No	Nomor HS	Uraian Barang
	9401.69.00	- - Lain-lain:
189	9401.69.00.10	- - - Dikombinasi dengan rotan
190	9401.69.00.90	- - - Lain-lain
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka logam:
191	9401.71.00.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.79.00	- - Lain-lain:
192	9401.79.00.10	- - - Dikombinasi dengan rotan
193	9401.79.00.90	- - - Lain-lain
194	9401.80.00.00	- Tempat duduk lainnya
	<b>94.03</b>	<b>Perabotan lain dan bagiannya.</b>
195	9403.10.00.00	- Perabotan logam dari jenis yang digunakan di kantor
	9403.20	- Perabotan logam lainnya:
196	9403.20.10.00	- - Fume cupboard
197	9403.20.90.00	- - Lain-lain
198	9403.30.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
199	9403.40.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
200	9403.50.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
201	9403.60.10.00	- - Fume cupboard
202	9403.60.90.00	- - Lain-lain
	9403.70	- Perabotan dari plastik:
203	9403.70.10.00	- - Baby walker
204	9403.70.20.00	- - Fume cupboard
205	9403.70.90.00	- - Lain-lain
	9403.81.00	- - Dari bambu atau rotan:
206	9403.81.00.10	- - - Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan
207	9403.81.00.20	- - - Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bambu
208	9403.81.00.30	- - - Dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
209	9403.81.00.90	- - - Lain-lain
	9403.89	- - Lain-lain:
210	9403.89.10.00	- - - Fume cupboard
	9403.89.90	- - - Lain-lain:
211	9403.89.90.10	- - - - Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga
212	9403.89.90.20	- - - - dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan
213	9403.89.90.90	- - - - Lain-lain
	<b>94.04</b>	<b>Alas kasur; barang keperluan tidur dan perabotan semacam itu (misalnya, kasur, selimut tebal, eider-down, bantal kursi, poufe dan bantal) dilengkapi dengan pegas atau diisi atau dilengkapi bagian dalamnya dengan berbagai bahan atau dengan karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak.</b>
214	9404.10.00.00	- Alas kasur
		- Kasur:
215	9404.21.00.00	- - Dari karet atau plastik seluler, disarungi maupun tidak
	9404.29	- - Dari bahan lainnya:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

12

No	Nomor HS	Uraian Barang
216	9404.29.10.00	- - - Kasur pegas
217	9404.29.20.00	- - - Lain-lain, tipe hiperthermia/hipothermia
218	9404.29.90.00	- - - Lain-lain
219	9404.30.00.00	- Kantong tidur
	9404.90	- Lain-lain:
220	9404.90.10.00	- - Selimut tebal, penutup tempat tidur dan pelindung kasur
231	9404.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>94.05</b>	<b>Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain.</b>
	9405.10	- Lampu gantung bercabang dan alat kelengkapan penerangan lainnya untuk langit-langit atau dinding, tidak termasuk yang dimaksud dari jenis yang digunakan untuk penerangan umum pada ruang terbuka atau jalan: - - Lain-lain:
222	9405.10.30.00	- - - Lampu sorot
223	9405.10.40.00	- - - Lampu fluoresen dan alat kelengkapan penerangan
224	9405.10.90.00	- - - Lain-lain
	9405.20	- Lampu listrik untuk meja, meja kerja, samping tempat tidur atau lampu berdiri: - - Lain-lain
225	9405.20.90.00	- - Lain-lain
226	9405.30.00.00	- Perangkat penerangan dari jenis yang digunakan untuk pohon natal
	9405.40	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya:
227	9405.40.20.00	- - Searchlight
228	9405.40.40.00	- - Lampu sorot lainnya
229	9405.40.60.00	- - Penerangan eksterior lainnya - - Lain-lain:
230	9405.40.99.00	- - - Lain-lain
	9405.50	- Lampu dan alat kelengkapan penerangan non elektrik: - - Dari tipe minyak bakar:
231	9405.50.19.00	- - - Lain-lain
	9405.50.90	- - Lain-lain:
232	9405.50.90.10	- - - Dari plastik, batu, keramik, kaca
233	9405.50.90.90	- - - Lain-lain
	<b>95.06</b>	<b>Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, gimnastik, atletik, olahraga lain pada umumnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.</b> - Perlengkapan ski air, papan selancar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya:
234	9506.21.00.00	- - Papan selancar layar
235	9506.29.00.00	- - Lain-lain - <b>Tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya:</b>
236	9506.31.00.00	- - Tongkat golf, lengkap
237	9506.32.00.00	- - Bola
238	9506.39.00.00	- - Lain-lain



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

13

No	Nomor HS	Uraian Barang
	<b>95.07</b>	<b>Joran, mata kail dan perlengkapan joran lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain pos yang dimaksud dari 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.</b>
239	9507.10.00.00	- Joran
240	9507.30.00.00	- Penggulung tali pancing

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 107/PMK.010/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS  
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG  
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR IMPOR BARANG-BARANG TERTENTU LAINNYA YANG DIKENAKAN  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEBESAR 7,5%  
(TUJUH SETENGAH PERSEN)

No	Nomor HS	Uraian Barang
	<b>39.24</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari plastik.</b>
	3924.10.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur:
1	3924.10.00.10	- - Dari melamin
2	3924.10.00.90	- - Lain-lain
	3924.90	- Lain-lain:
3	3924.90.10.00	- - Bed pan, pispot (jenis portabel) atau chamber-pot
4	3924.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>39.26</b>	<b>Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos 39.01 sampai dengan 39.14.</b>
5	3926.40.00.00	- Patung dan barang pajangan lainnya
	3926.90	- Lain-lain:
		- - Kartu untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi kecil; manik-manik; tali sepatu:
6	3926.90.81.00	- - - Tali sepatu
7	3926.90.89.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
8	3926.90.91.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian
9	3926.90.99.00	- - - Lain-lain
	<b>42.02</b>	<b>Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, tas rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tempat botol, kotak perhiasan, kotak bedak, tempat pisau dan kemasan semacam itu dari kulit samak atau dari kulit komposisi, dengan lembaran dari plastik, atau dari bahan tekstil, atau dari serat vulkanisasi atau dari kertas karton seluruhnya atau sebagian besar dibungkus bahan tersebut atau dengan kertas.</b>
	4202.12	- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah dan kemasan semacam itu:
		- - Dengan permukaan luar dari plastik atau bahan tekstil:
		- - - Tas sekolah:
10	4202.12.11.00	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
11	4202.12.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
12	4202.12.91.00	- - - - Dengan permukaan luar dari serat yang divulkanisasi
13	4202.12.99.00	- - - - Lain-lain
	4202.19	- - Lain-lain:
14	4202.19.20.00	- - - Dengan permukaan luar dari kertas karton
15	4202.19.90.00	- - - Lain-lain
		= Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang:
16	4202.22.00.00	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil
17	4202.29.00.00	- - Lain-lain



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

No	Nomor HS	Uraian Barang
18	4202.32.00.00 4202.39	- Barang dari jenis yang biasa dibawa dalam saku atau dalam tas tangan: - - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil - - Lain-lain:
19	4202.39.10.00	- - - Dari tembaga
20	4202.39.20.00	- - - Dari Nikel
21	4202.39.30.00	- - - Dari kayu atau seng atau material lainnya yang berasal dari hewan atau sayuran atau sumber mineral yang telah di bentuk
22	4202.39.90.00	- - - Lain-lain - Lain-lain:
	4202.92	- - Dengan permukaan luar dari lembaran plastik atau dari bahan tekstil:
23	4202.92.10.00	- - - Tas rias, dari lembaran plastik
24	4202.92.20.00	- - - Tas bowling
25	4202.92.90.00 4202.99	- - - Lain-lain - - Lain-lain:
26	4202.99.10.00	- - - Dengan permukaan luar serat divulkanisasi dari kertas karton
27	4202.99.20.00	- - - Dari tembaga
28	4202.99.30.00	- - - Dari nikel
29	4202.99.40.00	- - - Dari seng atau material lainnya yang berasal dari hewan atau sayuran atau sumber mineral yang telah di bentuk
30	4202.99.90.00	- - - Lain-lain
	<b>42.05</b>	<b>Barang lainnya dari kulit samak atau dari kulit komposisi.</b>
31	4205.00.10.00	- Tali sepatu bot; mat
32	4205.00.30.00	- String atau jalinan tali dari kulit samak dari jenis yang digunakan untuk perhiasan atau barang perhiasan pribadi
33	4205.00.90.00	- Lain-lain
34	<b>4419.00.00.00</b> <b>44.20</b>	<b>Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.</b> <b>Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.</b>
35	4420.10.00.00 4420.90	- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu - Lain-lain:
36	4420.90.10.00	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
37	4420.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>57.03</b>	<b>Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum.</b>
	5703.20	- Dari nilon atau poliamida lainnya:
38	5703.20.10.00	- - Babut untuk sembahyang
39	5703.20.90.00	- - Lain-lain
	5703.30	- Dari bahan tekstil buatan lainnya:
40	5703.30.10.00	- - Babut untuk sembahyang
41	5703.30.90.00 5703.90	- - Lain-lain - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - Dari kapas:
42	5703.90.11.00	- - - Babut untuk sembahyang
43	5703.90.19.00	- - - Lain-lain - - Dari serat jute:
44	5703.90.21.00	- - - Keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

No	Nomor HS	Uraian Barang
45	5703.90.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
46	5703.90.91.00	- - - Kesenit, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
	<b>57.04</b>	<b>Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.</b>
47	5704.10.00.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m <sup>2</sup>
48	5704.90.00.00	- Lain-lain
	<b>61.03</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.</b>
49	6103.10.00.00	- Setelan
		- Ensemble:
50	6103.22.00.00	- - Dari kapas
51	6103.23.00.00	- - Dari serat sintetik
52	6103.29.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
53	6103.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
54	6103.32.00.00	- - Dari kapas
55	6103.33.00.00	- - Dari serat sintetik
	6103.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
56	6103.39.00.10	- - - Dari rami, linen atau sutra
57	6103.39.00.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
58	6103.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
59	6103.42.00.00	- - Dari kapas
60	6103.43.00.00	- - Dari serat sintetik
61	6103.49.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.04</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>
		- Setelan:
62	6104.13.00.00	- - Dari serat sintetik
	6104.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
63	6104.19.20.00	- - - Dari kapas
64	6104.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Ensemble:
65	6104.22.00.00	- - Dari kapas
66	6104.23.00.00	- - Dari serat sintetik
67	6104.29.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
68	6104.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
69	6104.32.00.00	- - Dari kapas
70	6104.33.00.00	- - Dari serat sintetik
71	6104.39.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

No	Nomor HS	Uraian Barang
		- Gaun:
72	6104.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
73	6104.42.00.00	- - Dari kapas
74	6104.43.00.00	- - Dari serat sintetik
75	6104.44.00.00	- - Dari serat artifisial
76	6104.49.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah:
77	6104.51.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
78	6104.52.00.00	- - Dari kapas
79	6104.53.00.00	- - Dari serat sintetik
80	6104.59.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
81	6104.61.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
82	6104.62.00.00	- - Dari kapas
83	6104.63.00.00	- - Dari serat sintetik
84	6104.69.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.05</b>	<b>Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.</b>
85	6105.10.00.00	- Dari kapas
	6105.20.00	- Dari serat buatan:
86	6105.20.00.10	- - Dari serat sintetik
87	6105.20.00.90	- - Dari serat artifisial
88	6105.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.06</b>	<b>Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.</b>
89	6106.10.00.00	- Dari kapas
90	6106.20.00.00	- Dari serat buatan
91	6106.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.10</b>	<b>Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.</b>
		- Dari wol atau bulu hewan halus:
92	6110.11.00.00	- - Dari wol
93	6110.12.00.00	- - Dari kambing Kashmir
94	6110.19.00.00	- - Lain-lain
95	6110.20.00.00	- Dari kapas
96	6110.30.00.00	- Dari serat buatan
97	6110.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>61.11</b>	<b>Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.</b>
98	6111.20.00.00	- Dari kapas
99	6111.30.00.00	- Dari serat sintetik
100	6111.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>62.03</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki-laki.</b>
		- Setelan:
101	6203.11.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
102	6203.12.00.00	- - Dari serat sintetik

4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5

No	Nomor HS	Uraian Barang
	6203.19	- - Dari bahan tekstil lainnya:
	6203.19.10	- - - Dari kapas:
103	6203.19.10.10	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
104	6203.19.10.90	- - - - Lain-lain
	6203.19.90	- - - Lain-lain:
		- - - - Dari sutra:
105	6203.19.90.11	- - - - - Dicitak dengan proses batik tradisional
106	6203.19.90.19	- - - - - Lain-lain
107	6203.19.90.90	- - - - Lain-lain
		- Ensemble:
	6203.22.00	- - Dari kapas:
108	6203.22.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
109	6203.22.00.90	- - - Lain-lain
110	6203.23.00.00	- - Dari serat sintetik
	6203.29	- - Dari bahan tekstil lainnya:
111	6203.29.10.00	- - - Dari wol atau bulu hewan halus
112	6203.29.90.00	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer:
113	6203.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.32.00	- - Dari kapas:
114	6203.32.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
115	6203.32.00.90	- - - Lain-lain
116	6203.33.00.00	- - Dari serat sintetik
117	6203.39.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
118	6203.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6203.42	- - Dari kapas:
119	6203.42.10.00	- - - Bib dan brace overall
120	6203.42.90.00	- - - Lain-lain
121	6203.43.00.00	- - Dari serat sintetik
	6203.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
122	6203.49.00.10	- - - Dari sutra
123	6203.49.00.90	- - - Lain-lain
	<b>62.04</b>	<b>Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.</b>
		- Setelan:
124	6204.11.00.00	- - Dari wol dari atau bulu hewan halus
	6204.12.00	- - Dari kapas:
125	6204.12.00.10	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional
126	6204.12.00.90	- - - Lain-lain
127	6204.13.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.19.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
128	6204.19.00.11	- - - - Dicitak dengan proses batik tradisional



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

6

No	Nomor HS	Uraian Barang
129	6204.19.00.19	- - - - Lain-lain
130	6204.19.00.90	- - - Lain-lain
		- Ensemble:
131	6204.21.00.00	- - Dari wol atau dari bulu hewan halus
	6204.22.00	- - Dari kapas:
132	6204.22.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
133	6204.22.00.90	- - - Lain-lain
134	6204.23.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.29.00	- - Bahan tekstil lainnya:
135	6204.29.00.10	- - - Dari sutra
136	6204.29.00.90	- - - Lain-lain
		- Jas dan blazer:
137	6204.31.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32.00	- - Dari kapas:
138	6204.32.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
139	6204.32.00.90	- - - Lain-lain
140	6204.33.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.39.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
141	6204.39.00.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
142	6204.39.00.19	- - - - Lain-lain
143	6204.39.00.90	- - - Lain-lain
		- Gaun:
144	6204.41.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42.00	- - Dari kapas:
145	6204.42.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
146	6204.42.00.90	- - - Lain-lain
147	6204.43.00.00	- - Dari serat sintetik
148	6204.44.00.00	- - Dari serat artifisial
	6204.49.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
149	6204.49.00.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
150	6204.49.00.19	- - - - Lain-lain
151	6204.49.00.90	- - - Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah:
152	6204.51.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52.00	- - Dari kapas:
153	6204.52.00.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional
154	6204.52.00.90	- - - Lain-lain
155	6204.53.00.00	- - Dari serat sintetik
	6204.59.00	- - Dari bahan tekstil lainnya:
		- - - Dari sutra:
156	6204.59.00.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
157	6204.59.00.19	- - - - Lain-lain
158	6204.59.00.90	- - - Lain-lain
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

7

No	Nomor HS	Uraian Barang
		celana pendek:
159	6204.61.00.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
160	6204.62.00.00	- - Dari kapas
	6204.63.00	- - Dari serat sintetik:
161	6204.63.00.10	- - - Pakaian penerbang
162	6204.63.00.90	- - - Lain-lain
163	6204.69.00.00	- - Dari bahan tekstil lainnya
	<b>62.05</b>	<b>Kemeja pria atau anak laki- laki.</b>
	6205.20.00	- Dari kapas:
164	6205.20.00.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
165	6205.20.00.90	- - Lain-lain
166	6205.30.00.00	- Dari serat buatan
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
167	6205.90.10.00	- - Dari wol atau bulu hewan halus
	6205.90.90	- - Lain-lain:
		- - - Dari sutra:
168	6205.90.90.11	- - - - Dicetak dengan proses batik tradisional
169	6205.90.90.19	- - - - Lain-lain
170	6205.90.90.90	- - - Lain-lain
	<b>62.06</b>	<b>Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.</b>
	6206.10.00	- Dari sutra atau sisa sutra:
171	6206.10.00.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
172	6206.10.00.90	- - Lain-lain
173	6206.20.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30.00	- Dari kapas:
174	6206.30.00.10	- - Dicetak dengan proses batik tradisional
175	6206.30.00.90	- - Lain-lain
176	6206.40.00.00	- Dari serat buatan
177	6206.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>62.09</b>	<b>Garmen dan aksesoris pakaian bayi.</b>
	6209.20	- Dari kapas:
178	6209.20.30.00	- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
	6209.20.90	- - Lain-lain:
179	6209.20.90.10	- - - Setelan, celana dan barang semacam itu
180	6209.20.90.90	- - - Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik:
181	6209.30.10.00	- - Setelan, celana dan barang semacam itu
182	6209.30.30.00	- - T- shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
183	6209.30.40.00	- - Aksesoris pakaian
184	6209.30.90.00	- - Lain-lain
185	6209.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	<b>66.01</b>	<b>Payung dan payung panas (termasuk payung berbentuk tongkat jalan, payung taman dan payung semacam itu).</b>
186	6601.10.00.00	- Payung taman dan payung semacam itu
		- Lain-lain:
187	6601.91.00.00	- - Mempunyai tangkai teleskopis



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

8

No	Nomor HS	Uraian Barang
188	6601.99.00.00 <b>69.11</b>	- - Lain-lain <b>Perangkat makan, perangkat dapur, peralatan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet, dari porselin atau tanah liat cina.</b>
189	6911.10.00.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur
190	6911.90.00.00	- Lain-lain
191	<b>6912.00.00.00</b> <b>69.13</b>	<b>Perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau tanah liat cina.</b> <b>Patung dan barang keramik ornamental lainnya.</b>
192	6913.90	- Lain-lain:
193	6913.90.10.00 <b>69.14</b>	- - Kotak sigaret ornamental dan asbak <b>Barang keramik lainnya.</b>
194	6914.10.00.00	- Dari porselin atau tanah liat cina
195	6914.90.00.00 <b>70.13</b>	- Lain-lain <b>Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu (selain yang disebut dalam pos 70.10 atau 70.18).</b>
196	7013.10.00.00	- Dari keramik kaca - Gelas minum stemware, selain keramik kaca:
197	7013.28.00.00	- - Lain-lain - Gelas minum lainnya, selain keramik kaca:
198	7013.37.00.00	- - Lain-lain - Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca:
199	7013.42.00.00	- - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin dalam suhu antara 0°C sampai dengan 300°C
200	7013.49.00.00	- - Lain-lain - Barang kaca lainnya:
201	7013.99.00.00 <b>71.13</b>	- - Lain-lain <b>Barang perhiasan dan bagiannya, dari logam mulia atau dari logam yang dipalut dengan logam mulia.</b>
	7113.11	- Dari logam mulia, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak: - - Dari perak, disepuh atau dipalut dengan logam mulia lainnya, maupun tidak:
202	7113.11.10.00	- - - Bagian
203	7113.11.90.00 7113.19	- - - Lain-lain - - Dari logam mulia lainnya, disepuh atau dipalut dengan logam mulia maupun tidak:
204	7113.19.10.00	- - - Bagian
205	7113.19.90.00 7113.20	- - - Lain-lain - Dari logam tidak mulia yang dipalut dengan logam mulia:
206	7113.20.10.00	- - Bagian
207	7113.20.90.00 <b>71.17</b>	- - Lain-lain <b>Perhiasan imitasi.</b>
	7117.11	- Dari logam tidak mulia, disepuh dengan logam mulia maupun tidak: - - Manset dan kancing kerah:
208	7117.11.10.00	- - - Bagian
209	7117.11.90.00 7117.19	- - - Lain-lain - - Lain-lain:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

9

No	Nomor HS	Uraian Barang
210	7117.19.10.00	- - - Bangle
211	7117.19.20.00	- - - Perhiasan imitasi lainnya
212	7117.19.90.00	- - - Bagian
	<b>73.21</b>	<b>Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.</b>
		- Peralatan masak dan piring pemanas:
213	7321.12.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
		- Peralatan lainnya:
214	7321.82.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
	<b>73.23</b>	<b>Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.</b>
215	7323.10.00.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		-Lain-lain:
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel:
216	7323.91.10.00	- - - Perangkat dapur
217	7323.91.20.00	- - - Asbak
218	7323.91.90.00	- - - Lain-lain
219	7323.92.00.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless:
220	7323.93.10.00	- - - Perangkat dapur
221	7323.93.20.00	- - - Asbak
222	7323.93.90.00	- - - Lain-lain
223	7323.94.00.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain:
224	7323.99.10.00	- - - Perangkat dapur
225	7323.99.20.00	- - - Asbak
226	7323.99.90.00	- - - Lain-lain
	<b>76.15</b>	<b>Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari aluminium; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari aluminium; perangkat saniter dan bagiannya, dari aluminium.</b>
	7615.10	-Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya:
227	7615.10.10.00	- - Penggosok pot dan bantalan penggosok atau pemoles, sarung tangan dan yang sejenisnya
228	7615.10.90.00	- - Lain-lain
	7615.20	- Perangkat saniter dan bagiannya:
229	7615.20.20.00	- - Bejana sorong, urinal dan chamber-pot
230	7615.20.90.00	- - Lain-lain
	<b>82.15</b>	<b>Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu.</b>
231	8215.10.00.00	- Set dari barang berbeda terdiri dari paling tidak salah satunya disepuh dengan logam mulia
232	8215.20.00.00	- Set dari barang berbeda lainnya
		- Lain-lain:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

10

No	Nomor HS	Uraian Barang
233	8215.91.00.00	- - Disepuh dengan logam mulia
234	8215.99.00.00	- - Lain-lain
	<b>84.15</b>	<b>Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.</b>
	8415.10	- Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah":
235	8415.10.90.00	- - Lain-lain
	<b>84.18</b>	<b>Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.</b>
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:
	8418.10.10	- - Tipe rumah tangga:
236	8418.10.90.00	- - Lain-lain
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:
	8418.30	- Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l:
237	8418.30.10.00	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
238	8418.30.90.00	- - Lain-lain
	8418.40	- Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l:
239	8418.40.10.00	- - Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l
240	8418.40.90.00	- - Lain-lain
	<b>84.33</b>	<b>Mesin tuai atau mesin tebah, termasuk pengepak jerami atau rumput makanan ternak; mesin pemotong rumput atau rumput kering; mesin untuk membersihkan, menyortir atau memilih mutu telur, buah atau produk pertanian lainnya, selain mesin dari pos 84.37.</b>
		- Mesin pemotong untuk lapangan rumput, taman atau lapangan olah raga:
241	8433.11.00.00	- - Bertenaga, dengan alat potong berputar pada bidang horizontal
	8433.19	- - Lain-lain:
242	8433.19.10.00	- - - Tidak bertenaga
243	8433.19.90.00	- - - Lain-lain
	<b>84.50</b>	<b>Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.</b>
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:
	8450.11	- - Mesin otomatis penuh:
244	8450.11.10.00	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
245	8450.11.90.00	- - - Lain-lain
	8450.12.00	- - Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering sentrifugal:
246	8450.12.00.10	- - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
247	8450.12.00.20	- - - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	8450.19	- - Lain-lain:
	8450.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik:
248	8450.19.10.10	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
249	8450.19.10.20	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	8450.19.90	- - - Lain-lain:
250	8450.19.90.10	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
251	8450.19.90.20	- - - - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	<b>84.52</b>	<b>Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

11

No	Nomor HS	Uraian Barang
252	8452.10.00.00 <b>84.71</b> 8471.30	- Mesin jahit tipe rumah tangga <b>Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b> - Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:
253	8471.30.10.00	- - Komputer handheld termasuk palmtop dan personal digital assistant (PDA)
254	8471.30.20.00	- - Laptop termasuk notebook dan subnotebook
255	8471.30.90.00 <b>85.08</b>	- - Lain-lain <b>Vacuum cleaner.</b>
256	8508.11.00.00 8508.19	- Dengan motor listrik terpasang: - - Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l - - Lain-lain:
257	8508.19.10.00	- - - Dari jenis yang cocok untuk penggunaan rumah tangga
258	8508.19.90.00	- - - Lain-lain
259	8508.60.00.00 <b>85.09</b>	- Vacuum cleaner lainnya <b>Peralatan rumah tangga mekanik elektrik dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08.</b>
260	8509.40.00.00 8509.80	- Penggiling dan pencampur makanan; pengeksrak jus buah atau sayur - Peralatan lainnya:
261	8509.80.10.00	- - Pemoles lantai
262	8509.80.20.00	- - Kitchen waste disposer
263	8509.80.90.00 <b>85.16</b>	- - Lain-lain <b>Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektro-termal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos 85.45.</b>
264	8516.31.00.00	- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal: - - Pengering rambut
265	8516.32.00.00	- - Aparatus penata rambut lainnya
266	8516.33.00.00 8516.40	- - Aparatus pengering tangan - Setrika listrik:
267	8516.40.10.00	- - Dari jenis yang dirancang untuk menggunakan uap dari ketel industri
268	8516.40.90.00 8516.60	- - Lain-lain - Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:
269	8516.60.10.00	- - Rice cooker
270	8516.60.90.00	- - Lain-lain - Peralatan elektro-termal lainnya:
271	8516.71.00.00	- - Pembuat kopi atau teh
272	8516.72.00.00 8516.79	- - Pemanggang roti - - Lain-lain:
273	8516.79.10.00	- - - Ketel

A



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

12

No	Nomor HS	Uraian Barang
274	8516.79.90.00 <b>85.17</b>	- - - Lain-lain <b>Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.</b> - Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:
275	8517.11.00.00	- - Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
276	8517.12.00.00	- - Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya
277	8517.18.00.00 <b>85.25</b>	- - Lain-lain <b>Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.</b> - Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:
278	8525.80 8525.80.10.00	- - Kamera web - - Kamera perekam video:
279	8525.80.31.00	- - - Dari jenis yang digunakan dalam penyiaran
280	8525.80.40.00 <b>85.28</b>	- - Kamera televisi <b>Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.</b> - Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:
	8528.71	- - Tidak dirancang untuk dipasang pada display: - - - Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi:
281	8528.71.11.00	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
282	8528.71.19.00	- - - - Lain-lain - - - Lain-lain:
283	8528.71.91.00	- - - - Dioperasikan dengan tenaga listrik
284	8528.71.99.00 8528.72 <b>87.03</b>	- - - - Lain-lain - - Lain-lain, berwarna: <b>Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 87.02), termasuk station wagon dan mobil balap.</b>
	8703.10	- Kendaraan dirancang secara khusus untuk perjalanan diatas salju; mobil golf dan kendaraan semacam itu:
285	8703.10.10.00	- - Mobil golf, termasuk golf buggy
286	8703.10.90.00	- - Lain-lain - Kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam bolak balik cetus api: - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.000 cc:
287	8703.21 8703.21.10.00	- - - Gokart - - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van): - - - - Lain-lain:
288	8703.21.24.00 8703.21.29	- - - - - Penggerak empat roda - - - - - Lain-lain:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

13

No	Nomor HS	Uraian Barang
289	8703.21.29.10	- - - - - Sedan / station wagons
290	8703.21.29.90	- - - - - Lain-lain
	8703.22	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.000 cc tetapi tidak melebihi 1.500 cc: - - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van): - - - - Lain-lain:
	8703.22.19	- - - - - Sedan / station wagon
291	8703.22.19.10	- - - - - Lain-lain
292	8703.22.19.90	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 3.000 cc: - - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain: - - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.800 cc:
	8703.23.61	- - - - - Sedan / station wagon
293	8703.23.61.10	- - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
294	8703.23.61.91	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
295	8703.23.61.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tapi tidak melebihi 2.000 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
	8703.23.62	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.62.10	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2,000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
297	8703.23.62.91	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
298	8703.23.62.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2,000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
	8703.23.63	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.63.10	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
300	8703.23.63.91	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
301	8703.23.63.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
	8703.23.64	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
302	8703.23.64.10	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
303	8703.23.64.91	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
304	8703.23.64.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc: - - - - - Sedan / station wagon - - - - - Lain-lain: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
	8703.23.91.00	- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.800 cc
	8703.23.92	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tapi tidak melebihi 2.000 cc: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
306	8703.23.92.10	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
307	8703.23.92.90	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc tapi tidak melebihi 2.500 cc: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
	8703.23.93	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.93.10	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
308	8703.23.93.90	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
	8703.23.94	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc: - - - - - Sistem penggerak dua roda (4x2)
310	8703.23.94.10	- - - - - Sistem penggerak empat roda (4x4)
311	8703.23.94.90	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc:
	8703.24	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

14

No	Nomor HS	Uraian Barang
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
	8703.24.51	- - - - Penggerak empat roda:
312	8703.24.51.10	- - - - - Sedan / station wagon
313	8703.24.51.90	- - - - - Lain-lain
	8703.24.59	- - - - Lain-lain:
314	8703.24.59.10	- - - - - Sedan / station wagon
315	8703.24.59.90	- - - - - Lain-lain
		- Kendaraan lainnya, dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel):
	8703.31	- - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 1.500 cc:
316	8703.31.20.00	- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain
	8703.32	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 2.500 cc:
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
		- - - - Dengan kapasitas silinder tidak melebihi 2.000 cc:
317	8703.32.52.00	- - - - - Penggerak empat roda
318	8703.32.53.00	- - - - - Lain-lain
		- - - - Lain-lain:
319	8703.32.54.00	- - - - - Penggerak empat roda
320	8703.32.59.00	- - - - - Lain-lain
	8703.33	- - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc:
		- - - Mobil (termasuk station wagon, SUV dan mobil sport, tapi tidak termasuk van), lain-lain:
		- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 2.500 cc tapi tidak melebihi 3.000 cc:
321	8703.33.53.00	- - - - - Penggerak empat roda
322	8703.33.54.00	- - - - - Lain-lain
		- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc:
323	8703.33.55.00	- - - - - Penggerak empat roda
324	8703.33.59.00	- - - - - Lain-lain
	<b>87.11</b>	<b>Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta samping; kereta samping.</b>
	8711.20	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 50 cc tetapi tidak melebihi 250 cc:
	8711.20.10	- - Sepeda motor motocross:
325	8711.20.10.90	- - - Lain-lain
326	8711.20.20.00	- - Moped dan sepeda roda dua bermotor
		- - Lain-lain:
		- - - Sepeda motor (dengan atau tanpa kereta samping), termasuk skuter:
327	8711.20.51.00	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 150 cc tapi tidak melebihi 200 cc
328	8711.20.52.00	- - - - Dengan kapasitas silinder melebihi 200 cc tapi tidak melebihi 250 cc
329	8711.20.59.00	- - - - Lain-lain
330	8711.20.90.00	- - - Lain-lain
	8711.30	- Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 cc tetapi tidak melebihi 500 cc:
	8711.30.10	- - Sepeda motor motocross:
331	8711.30.10.90	- - - Lain-lain



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

15

No	Nomor HS	Uraian Barang
332	8711.30.90.00 8711.40 8711.40.10	- - Lain-lain - Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 cc tetapi tidak melebihi 800 cc: - - Sepeda motor motocross:
333	8711.40.10.90	- - - Lain-lain
334	8711.40.90.00 8711.50	- - Lain-lain - Dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 800 cc:
335	8711.50.90.00 8711.90	- - Lain-lain - Lain-lain: - - Lain-lain:
336	8711.90.91.00	- - - Sepeda motor dengan tenaga elektrik
337	8711.90.99.00 <b>87.12</b>	- - - Lain-lain <b>Sepeda roda dua dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor.</b>
338	8712.00.10.00	- Sepeda balap roda dua
339	8712.00.20.00	- Sepeda roda dua dirancang untuk dikendarai oleh anak-anak
340	8712.00.30.00	- Sepeda roda dua lainnya
341	8712.00.90.00	- Lain-lain
342	<b>8715.00.00.00</b> <b>90.04</b>	<b>Kereta bayi dan bagiannya.</b> <b>Kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya.</b>
343	9004.10.00.00 9004.90	- Kacamata pelindung sinar matahari - Lain-lain:
344	9004.90.10.00	- - Kacamata korektif
345	9004.90.50.00 <b>91.02</b>	- - Kacamata pelindung protektif <b>Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, selain yang dimaksud dalam pos 91.01.</b>
346	9102.11.00.00	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak: - - Hanya dengan display mekanis
347	9102.12.00.00	- - Hanya dengan display opto-elektronik
348	9102.19.00.00	- - Lain-lain - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:
349	9102.21.00.00	- - Dengan putaran otomatis
350	9102.29.00.00 9102.91	- - Lain-lain - Lain-lain: - - Dioperasikan secara elektrik:
351	9102.91.10.00	- - - Penghitung detik
352	9102.91.90.00	- - - Lain-lain
353	9102.99.00.00 <b>92.02</b>	- - Lain-lain <b>Instrumen musik bersenar lainnya (misalnya, gitar, biola, harpa).</b>
354	9205.10.00.00 <b>9205.90</b>	- Instrumen brass-wind - <b>Lain-lain:</b>
355	9205.90.10.00	- - Organ keyboard berpipa; harmonium dan instrumen keyboard semacam itu dengan strip logam getar
356	9205.90.90.00	- - Lain-lain
357	<b>9206.00.00.00</b>	<b>Instrumen musik perkusi (misalnya, drum, xylophone, simbal, kastanyet, marakas).</b>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

16

No	Nomor HS	Uraian Barang
	<b>92.08</b>	<b>Kotak musik, fairground organ, organ jalanan mekanis, kicauan burung mekanis, gergaji musik dan instrumen musik lainnya yang tidak termasuk dalam pos manapun dari Bab ini; suling pemikat dari segala jenis; peluit, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya.</b>
358	9208.10.00.00	Kotak musik
	<b>9208.90</b>	<b>- Lain-lain:</b>
359	9208.90.10.00	- - Suling pemikat, terompet panggil dan instrumen isyarat suara dengan tiupan mulut lainnya
360	9208.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>95.03</b>	<b>Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.</b>
361	9503.00.10.00	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka:
362	9503.00.21.00	- - Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		- - Bagian dan aksesoris:
363	9503.00.22.00	- - - Garment dan aksesorisnya; alas kaki dan tutup kepala
364	9503.00.29.00	- - - Lain-lain
365	9503.00.30.00	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya
	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:
366	9503.00.40.10	- - Perangkat rakitan model kendaraan udara
367	9503.00.40.90	- - Lain-lain
368	9503.00.50.00	- Perangkat konstruksi dan mainan konstruksional lainnya, dari bahan selain plastik
369	9503.00.60.00	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
370	9503.00.70.00	- Puzzle dari segala jenis
		- Lain-lain:
371	9503.00.91.00	- - Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit mainan; mesin tik mainan
372	9503.00.92.00	- - Tali lompat
373	9503.00.93.00	- - Kelereng
374	9503.00.99.00	- - Lain-lain
	<b>95.04</b>	<b>Konsol dan mesin video game, barang untuk permainan, meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliard, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan lintasan boling otomatis.</b>
375	9504.50.00.00	- Mesin dan konsol video game, selain dari barang pada subpos 9504.30
	<b>95.06</b>	<b>Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, gimnastik, atletik, olahraga lain pada umumnya (termasuk meja tenis) atau permainan luar ruangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain pada Bab ini; kolam renang dan paddling pool.</b>
		- Perlengkapan ski air, papan selancar, papan selancar layar dan olah raga air lainnya:
		- Ski salju dan perlengkapan ski salju lainnya:
376	9506.11.00.00	- - Ski
377	9506.12.00.00	- - Pengencang ski (pengikat ski)
378	9506.19.00.00	- - Lain-lain
	9506.40	- Barang dan perlengkapan untuk tenis meja:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

17

No	Nomor HS	Uraian Barang
379	9506.40.10.00	- - Meja
380	9506.40.90.00	- - Lain-lain
381	9506.51.00.00	- Raket tenis, bulu tangkis atau raket semacam itu, bersenar maupun tidak: - - Raket tenis lapangan, bersenar maupun tidak
382	9506.59.00.00	- - Lain-lain
383	9506.61.00.00	- Bola, selain bola golf dan bola tenis meja: - - Bola tenis lapangan
384	9506.62.00.00	- - Dapat digembungkan
385	9506.69.00.00	- - Lain-lain
386	9506.70.00.00	- Sepatu luncur es dan sepatu roda, termasuk skating boots dipasang dengan peluncurnya - Lain-lain:
387	9506.91.00.00	- - Barang dan perlengkapan untuk latihan fisik, gimnastik atau atletik pada umumnya
	<b>95.07</b>	<b>Joran, mata kail dan perlengkapan joran lainnya; jaring ikan, jaring kupu-kupu dan jaring semacam itu; "burung" pemikat (selain pos yang dimaksud dari 92.08 atau 97.05) dan perlengkapan berburu atau menembak semacam itu.</b>
388	9507.20.00.00	- Mata kail, snelled maupun tidak
389	9507.90.00.00	- Lain-lain
	<b>96.15</b>	<b>Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya; tusuk rambut, jepitan pengikal, pengikal rambut, pengeriting rambut dan sejenisnya, selain yang dimaksud dalam pos 85.16, dan bagiannya.</b>
		- Sisir, jepitan perapi rambut dan sejenisnya:
	9615.11	- - Dari karet keras atau plastik:
390	9615.11.20.00	- - - Dari karet keras
391	9615.11.30.00	- - - Dari plastik
392	9615.19.00.00	- - Lain-lain
	9615.90	- Lain-lain:
		- - Tusuk rambut hiasan:
393	9615.90.11.00	- - - Dari alumunium
394	9615.90.12.00	- - - Dari besi atau baja
395	9615.90.13.00	- - - Dari plastik
396	9615.90.19.00	- - - Lain-lain
		- - Bagian:
397	9615.90.21.00	- - - Dari plastik
398	9615.90.22.00	- - - Dari besi atau baja
399	9615.90.23.00	- - - Dari alumunium
400	9615.90.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
401	9615.90.91.00	- - - Dari alumunium
402	9615.90.92.00	- - - Dari besi atau baja
403	9615.90.93.00	- - - Dari plastik
404	9615.90.99.00	- - - Lain-lain
	<b>96.16</b>	<b>Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot; pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias.</b>
	9616.10	- Penyemprot wewangian dan penyemprot rias semacam itu, dan batang serta kepala penyemprot:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

18

No	Nomor HS	Uraian Barang
405	9616.10.10.00	- - Penyemprot
406	9616.10.20.00	- - Batang dan kepala
407	9616.20.00.00	- Pengoles bedak dan bantalan untuk keperluan kosmetik atau preparat rias
	<b>96.17</b>	<b>Termos dan bejana hampa udara lainnya, lengkap dengan rumahnya; bagiannya selain kaca bagian dalam.</b>
408	9617.00.10.00	- Termos dan bejana hampa udara lainnya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 107/PMK.010/2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22  
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS  
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG  
IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DAFTAR EKSPORT KOMODITAS TAMBANG BATUBARA, MINERAL LOGAL DAN  
MINERAL BUKAN LOGAM YANG DIKENAKAN PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22


No	Nomor HS	Uraian Barang
1	2502.00.00.00	<b>Pirit besi tidak digongseng.</b>
2	2503.00.00.00	<b>Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal.</b>
	<b>25.04</b>	<b>Grafit alam.</b>
3	2504.10.00.00	- Dalam bentuk bubuk atau serpih
4	2504.90.00.00	- Lain-lain
	<b>25.05</b>	<b>Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26.</b>
5	2505.10.00.00	- Pasir silika dan pasir kuarsa
	<b>25.06</b>	<b>Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).</b>
6	2506.10.00.00	- Kuarsa
7	2506.20.00.00	- Kuarsit
8	2507.00.00.00	<b>Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.</b>
	<b>25.08</b>	<b>Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas.</b>
9	2508.10.00.00	- Bentonit
10	2508.30.00.00	- Tanah liat tahan api
	2508.40	- Tanah liat lainnya:
11	2508.40.10.00	- - Fuller's earth
12	2508.40.90.00	- - Lain-lain
13	2508.50.00.00	- Andalusite, kyanite dan sillimanite
14	2508.60.00.00	- Mullite
15	2508.70.00.00	- Tanah chamotte atau tanah dinas
	<b>25.10</b>	<b>Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.</b>
	2510.10	- Tidak digiling:
16	2510.10.10.00	- - Apatite
17	2510.10.90.00	- - Lain-lain
	2510.20	- Digiling:
18	2510.20.10.00	- - Apatite
19	2510.20.90.00	- - Lain-lain



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

2

No	Nomor HS	Uraian Barang
	<b>25.11</b>	<b>Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.</b>
20	2511.10.00.00	- Barium sulfat alam (barit)
21	2511.20.00.00	- Barium karbonat alam (witherite)
	<b>25.19</b>	<b>Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.</b>
22	2519.10.00.00	- Magnesium karbonat alam (magnesit)
	2519.90	- Lain-lain:
23	2519.90.10.00	- - Magnesia leburan, magnesia sinter
24	2519.90.20.00	- - Lain-lain
	<b>25.20</b>	<b>Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.</b>
25	2520.10.00.00	- Gips; anhidrit
	<b>25.24</b>	<b>Asbes.</b>
26	2524.10.00.00	- Crocidolite
27	2524.90.00.00	- Lain-lain
	<b>25.25</b>	<b>Mika, termasuk belahannya; sisa mika.</b>
28	2525.10.00.00	- Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan
29	2525.20.00.00	- Bubuk mika
	<b>25.26</b>	<b>Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talc.</b>
30	2526.10.00.00	- Bukan hancuran, bukan bubuk
31	<b>2528.00.00.00</b>	<b>Borat alam dan konsentrasinya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> tidak lebih dari 85% dihitung dari berat kering.</b>
	<b>25.29</b>	<b>Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.</b>
32	2529.10.00.00	- Felspar - Fluorspar:
33	2529.21.00.00	- - Mengandung kalsium fluorida 97% atau kurang menurut beratnya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

No	Nomor HS	Uraian Barang
34	2529.22.00.00	- - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97% menurut beratnya
	<b>25.30</b>	<b>Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>
35	2530.10.00.00	- Vermiculite, perlit dan klorit, tidak dikembangkan
	2530.20	- Kieserite, epsomite (magnesium sulfat alam):
36	2530.20.10.00	- - Kieserite
37	2530.20.20.00	- - Epsomite
	2530.90	- Lain-lain:
38	2530.90.10.00	- - Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas
39	2530.90.90.00	- - Lain-lain
	<b>26.01</b>	<b>Bijih besi dan konsentrasinya, termasuk pirit besi panggang.</b>
		- Bijih besi dan konsentrasinya, selain pirit besi panggang:
40	2601.11.00.00	- - Tidak diaglomerasi
41	2601.12.00.00	- - Diaglomerasi
42	<b>2602.00.00.00</b>	<b>Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20% atau lebih, dihitung dari berat kering.</b>
43	<b>2603.00.00.00</b>	<b>Bijih tembaga dan konsentrasinya.</b>
44	<b>2604.00.00.00</b>	<b>Bijih nikel dan konsentrasinya.</b>
45	<b>2605.00.00.00</b>	<b>Bijih kobalt dan konsentrasinya.</b>
46	<b>2606.00.00.00</b>	<b>Bijih aluminium dan konsentrasinya.</b>
47	<b>2607.00.00.00</b>	<b>Bijih timbal dan konsentrasinya.</b>
48	<b>2608.00.00.00</b>	<b>Bijih seng dan konsentrasinya.</b>
49	<b>2609.00.00.00</b>	<b>Bijih timah dan konsentrasinya.</b>
50	<b>2610.00.00.00</b>	<b>Bijih kromium dan konsentrasinya.</b>
51	<b>2611.00.00.00</b>	<b>Bijih tungsten dan konsentrasinya.</b>
	<b>26.13</b>	<b>Bijih molibdenum dan konsentrasinya.</b>
52	2613.10.00.00	- Digongseng
53	2613.90.00.00	- Lain-lain
	<b>26.14</b>	<b>Bijih titanium dan konsentrasinya.</b>
54	2614.00.10.00	- Bijih ilmenite dan konsentrasinya
55	2614.00.90.00	- Lain-lain
	<b>26.15</b>	<b>Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentrasinya.</b>
56	2615.10.00.00	- Bijih zirconium dan konsentrasinya
57	2615.90.00.00	- Lain-lain
	<b>26.16</b>	<b>Bijih logam mulia dan konsentrasinya.</b>
58	2616.10.00.00	- Bijih perak dan konsentrasinya
59	2616.90.00.00	- Lain-lain
	<b>26.17</b>	<b>Bijih lainnya dan konsentrasinya.</b>
60	2617.10.00.00	- Bijih antimoni dan konsentrasinya



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

4

No	Nomor HS	Uraian Barang
61	2617.90.00.00 27.01	- Lain-lain <b>Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.</b> - Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:
62	2701.11.00.00	- - Antrasit
	2701.12	- - Bituminous coal:
63	2701.12.10.00	- - - Batu bara bahan bakar
64	2701.12.90.00	- - - Lain-lain
65	2701.19.00.00 27.02	- - Batu bara lainnya <b>Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.</b>
66	2702.10.00.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi
67	2702.20.00.00	- Lignit diaglomerasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

